



BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
ALAT PENERANGAN JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa penerangan jalan umum merupakan bagian dari pelayanan dasar untuk menunjang keamanan, keselamatan, dan ketertiban sehingga perlu dilakukan secara efisien, efektif, memenuhi persyaratan teknis, dan keamanan, serta dilaksanakan dengan bertanggung jawab;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum di Kabupaten Madiun, perlu memanfaatkan keahlian dan pembiayaan dari badan usaha melalui skema kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha sehingga keberadaan penerangan jalan umum dapat memberi manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait dengan pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Madiun dengan badan usaha dalam penyediaan layanan penerangan jalan umum sebagai perwujudan dari Kabupaten Madiun ramah investasi, maka perlu adanya suatu landasan hukum sebagai sarana untuk menjamin keamanan investasi ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum ;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);

9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitasi Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.08/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitasi Dalam Rangka Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.08/2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastuktur Oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 986);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.08/2018 tentang Fasilitas Untuk Penyiapan Dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 897);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424);

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Bupati adalah Bupati Madiun.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Madiun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Madiun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Bupati sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum Kabupaten Madiun berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.
8. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau koperasi.

9. Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BUP, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.
10. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJKP, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak.
12. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.
13. Proyek KPBU APJ adalah proyek dengan skema KPBU dalam rangka penyediaan infrastruktur APJ di Daerah.
14. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Perjanjian KPBU adalah kesepakatan tertulis antara PJKP dengan BUP untuk penyediaan infrastruktur Proyek KPBU APJ.
15. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku PJKP kepada BUP atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
16. Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPBU adalah unit kerja pada tingkat daerah yang dibentuk baru atau melekat pada unit kerja atau bagian yang sudah ada dengan melibatkan perangkat daerah, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, sinkronisasi, koordinasi tahap perencanaan dan tahap penyiapan, pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
17. Tim KPBU APJ adalah tim yang dibentuk oleh PJKP yang membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan transaksi hingga tercapai pemenuhan pembiayaan (*financial close*), termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana, apabila diperlukan.
18. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJKP, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.
19. Tim Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah tim yang dibentuk atau ditunjuk oleh PJKP untuk membantu PJKP dalam tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.

20. Prastudi Kelayakan adalah kajian yang dilakukan untuk menilai kelayakan KPBU dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya aspek hukum, teknis, ekonomi, keuangan, pengelolaan risiko, lingkungan, dan sosial.
21. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Penjaminan.
22. Regres adalah hak penjamin untuk menagih PJKP atas apa yang telah dibayarkannya kepada penerima jaminan dalam rangka memenuhi kewajiban finansial PJKP dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang yang dibayarkan tersebut (*time value of money*).
23. Penjajakan Minat Pasar (Market Sounding) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPBU.
24. Konsultasi Pasar (Market Consultation) adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPBU yang akan dikerjasamakan pada tahap transaksi KPBU.
25. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang akan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan dan kekayaan Negara kepada badan usaha pelaksana melalui skema pembagian resiko untuk proyek kerjasama.
26. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara penjamin dan penerima jaminan dalam rangka penjaminan infrastruktur.
27. Tim KPBU adalah Tim yang dibentuk oleh PJKP untuk membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan (Financial Close), termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana, apabila diperlukan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyediaan Infrastruktur APJ;
- b. Pelaksanaan KPBU APJ;
- c. Pembayaran Ketersediaan Layanan;
- d. Penjaminan Infrastruktur; dan
- e. Pengawasan dan Evaluasi.

BAB III
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR APJ

Pasal 3

Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur APJ untuk kepentingan umum melalui mekanisme KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Lingkup dan tanggung jawab BUP dalam KPBU APJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan mekanisme penyerahan obyek KPBU.

Pasal 5

Proyek KPBU APJ dilaksanakan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

BAB IV
PELAKSANAAN KPBU APJ

Bagian Kesatu
Pelaksana KPBU APJ

Pasal 6

- (1) Pelaksana KPBU APJ, terdiri dari :
 - a. PJKP;
 - b. Simpul KPBU;
 - c. Tim KPBU;
 - d. Panitia Pengadaan; dan
 - e. Tim Pengendali.
- (2) Bupati berkedudukan sebagai PJKP dalam pelaksanaan KPBU APJ.

- (3) Apabila dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati sebagai PJPK dapat menugaskan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Bupati sebagai PJPK, dengan tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati sebagai PJPK.
- (4) Bupati sebagai PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
 - a. memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan KPBU;
 - b. membentuk Tim KPBU;
 - c. menyusun Dokumen Studi Kelayakan dibantu oleh Tim KPBU;
 - d. mengajukan Dukungan Pemerintah (jika diperlukan);
 - e. mengajukan usulan permintaan Jaminan Pemerintah (jika diperlukan);
 - f. mengajukan proyek untuk ditetapkan dalam Daftar Rencana KPBU kepada kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - g. menyusun dokumen lingkungan hidup yang diperlukan, dibantu oleh Tim KPBU;
 - h. melaksanakan peninjauan minat pasar (*Market Sounding*) dibantu oleh Tim KPBU;
 - i. menetapkan konsultasi publik pada tahap penyiapan KPBU dibantu oleh Tim KPBU;
 - j. membentuk Panitia Pengadaan;
 - k. memastikan ketersediaan anggaran pada tahap transaksi KPBU;
 - l. melaksanakan konsultasi pasar (*market consultation*) dalam tahap transaksi KPBU dibantu oleh Panitia Pengadaan;
 - m. memberikan persetujuan terhadap dokumen pengadaan;
 - n. memberikan persetujuan terhadap perubahan dokumen pengadaan (bila diperlukan);

- o. menetapkan pemenang lelang;
 - p. menjawab sanggah (bila ada);
 - q. menerbitkan surat penunjukan pemenang lelang (*Letter of Award*);
 - r. menandatangani Perjanjian KPBU;
 - s. menandatangani Perjanjian Regres;
 - t. membentuk Tim Pengendalian Perjanjian KPBU;
 - u. memberikan persetujuan terhadap dokumen petunjuk pengendalian perjanjian KPBU;
 - v. memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU;
 - w. melaksanakan pengendalian perjanjian KPBU dibantu oleh Tim Pengendalian Perjanjian KPBU;
 - x. menerbitkan berita acara yang menyatakan bahwa Perjanjian KPBU telah berlaku efektif; dan
 - y. menerima aset hasil kerjasama dari Badan Usaha Pelaksana pada akhir masa kerjasama.
- (5) Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pembangunan KPBU; dan
 - b. membantu PJPk dalam melaksanakan kegiatan tahap pelaksanaan perjanjian KPBU.
- (6) Tim KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan kegiatan tahap penyiapan KPBU;
 - b. melakukan kegiatan tahap transaksi KPBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*), termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, apabila diperlukan;
 - c. menyampaikan pelaporan kepada PJPk secara berkala melalui Simpul KPBU; dan

- d. melakukan koordinasi dengan Simpul KPBU dalam pelaksanaan tugasnya.
- (7) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
- a. melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPBU untuk dilanjutkan ke tahapan Pengadaan;
 - b. melakukan konfirmasi minat pasar (*market interest confirmation*) jika diperlukan;
 - c. menerbitkan Pemberitahuan Informasi Awal jika diperlukan;
 - d. menyusun Dokumen Pengadaan;
 - e. menetapkan Dokumen Pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPk;
 - f. menyusun perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan);
 - g. menetapkan perubahan Dokumen Pengadaan (jika diperlukan) setelah mendapatkan persetujuan PJPk;
 - h. mengelola data dan informasi pada Ruang Data dan Informasi (*Data Room*);
 - i. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan;
 - j. memberikan penjelasan Dokumen Pengadaan;
 - k. melakukan evaluasi kualifikasi Peserta;
 - l. menetapkan dan mengumumkan hasil Prakualifikasi;
 - m. menjawab sanggah Prakualifikasi;
 - n. melaporkan kepada PJPk terkait terjadinya hal yang menyebabkan Prakualifikasi gagal;
 - o. melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran;
 - p. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium sebelum pemasukan Dokumen Penawaran;
 - q. melakukan negosiasi pada Penunjukan Langsung;
 - r. mengusulkan pemenang Pelelangan;
 - s. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui Penunjukan Langsung;

- t. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJK;
 - u. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada PJK setelah proses pengadaan selesai; dan
 - v. membantu PJK dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.
- (8) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan dokumen petunjuk pengendalian pelaksanaan perjanjian KPBU dengan persetujuan PJK;
 - b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan KPBU, termasuk penilaian pencapaian standar layanan minimal;
 - c. melaporkan secara berkala mengenai hasil pelaksanaan Perjanjian KPBU; dan
 - d. melakukan koordinasi secara berkala dengan Simpul KPBU.

Bagian Kedua

Tahap Pelaksanaan KPBU APJ

Pasal 7

- (1) KPBU dilaksanakan melalui tahap:
 - a. perencanaan KPBU;
 - b. penyiapan KPBU;
 - c. transaksi KPBU; dan
 - d. pelaksanaan Perjanjian KPBU.
- (2) Bupati melaksanakan perencanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melaksanakan fungsinya sebagai PJK, Bupati melaksanakan penyiapan, transaksi dari pelaksanaan Perjanjian KPBU.
- (4) Dalam melaksanakan penyiapan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJK melakukan Penjajakan Minat Pasar (*Market Sounding*).

- (5) Dalam melaksanakan transaksi KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, PJKP melakukan Konsultasi Pasar (*Market Consultation*).
- (6) Dalam melaksanakan tahap pelaksanaan KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PJKP dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahap KPBU.
- (7) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah;
 - b. kajian lingkungan hidup; dan
 - c. permohonan pemberian dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah.
- (8) PJKP melaksanakan pengadaan tanah dan membantu proses pemberian perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Perjanjian KPBU
Pasal 8

- (1) PJKP dan BUP menandatangani Perjanjian KPBU APJ.
- (2) Perjanjian KPBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU APJ.
- (3) Tahap pelaksanaan Perjanjian KPBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 4 (empat) masa, yaitu :
 - a. prakonstruksi;
 - b. konstruksi;
 - c. operasi komersial; dan
 - d. masa berakhirnya perjanjian KPBU.

BAB V
PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

Pasal 9

- (1) Pengembalian investasi BUP dalam KPBU APJ bersumber dari pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran ketersediaan layanan (*Availability Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PJKP kepada BUP setelah infrastruktur selesai dibangun dan telah beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja dalam perjanjian KPBU APJ dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENJAMINAN INFRASTRUKTUR

Pasal 10

Dalam hal berdasarkan hasil kajian diidentifikasi perlunya jaminan pemerintah maka PJKP menyampaikan usulan permintaan jaminan pemerintah kepada BUPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan penandatanganan perjanjian penjaminan antara BUPI sebagai penjamin dengan BUP sebagai penerima jaminan.
- (2) Penandatanganan perjanjian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan perjanjian KPBU APJ.

Pasal 12

Dalam hal BUPI telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin dalam perjanjian penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka PJPK memenuhi Regres kepada BUPI sebagai penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

PJPK melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Penjaminan.

BAB VII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati sebagai PJPK melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan keseluruhan tahapan proyek KPBU APJ Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPK dapat menunjuk Simpul KPBU.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Tim KPBU, Panitia Pengadaan dan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Bupati sebagai PJPK melakukan Pengendalian Pelaksanaan Perjanjian KPBU.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan standar kinerja jasa/layanan oleh BUP sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian KPBU.
- (3) Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar evaluasi pembayaran Ketersediaan Layanan kepada BUP sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian KPBU.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Tim Pengendali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 26 Juli 2022
BUPATI MADIUN,
ttd.
AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 26 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH,
ttd.
TONTRO PAHLAWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MADIUN NOMOR 71-2/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN UMUM

I. UMUM

Wilayah Kabupaten Madiun merupakan simpul ekonomi prioritas yang memiliki potensi investasi besar di Provinsi Jawa timur. Hal tersebut menciptakan kondisi pergerakan masyarakat serta lalu lintas yang terus meningkat sehingga menimbulkan kebutuhan akan adanya peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas alat kelengkapan jalan termasuk Alat Penerangan Jalan (APJ). Pemerintah Kabupaten Madiun bermaksud untuk meningkatkan pelayanan penyediaan Alat Penerangan Jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Skema yang dipilih berdasarkan hasil studi untuk penyediaan infrastruktur tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Sejalan dengan rencana pelaksanaan Proyek KPBU APJ di atas, agar terciptanya dasar hukum yang kuat baik bagi Pemerintah Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan proyek serta memberikan kenyamanan bagi para investor yang akan melaksanakan proyeknya, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud aspek perencanaan atau disebut “Rancang” adalah menyusun perencanaan APJ di Kabupaten Madiun serta mengusulkan dan mengoordinasikan rekayasa pada titik lokasi APJ yang tidak standar kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud pelaksanaan terdiri dari kegiatan :

- a. bangun adalah melaksanakan pembangunan APJ pada ruas jalan yang sudah ditentukan termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan lampu APJ, instalasi kabel jaringan listrik APJ, dan pemasangan fasilitas meterisasi listrik APJ.
- b. operasi dan pemeliharaan adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada memastikan APJ memberikan layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Perjanjian KPBU serta melakukan pengelolaan kegiatan manajemen dan administrasi Proyek KPBU APJ sesuai tanggung jawab BUP.

Yang dimaksud Pembiayaan adalah untuk membiayai keseluruhan pelaksanaan Proyek KPBU APJ.

Yang dimaksud penyerahan obyek KPBU atau disebut Serah adalah memastikan kondisi aset di akhir masa kerjasama sesuai dengan ketentuan Perjanjian KPBU dan menyerahkan aset tersebut kepada Pemerintah Daerah di akhir masa kerja sama.

Pasal 5

Perjanjian KPBU disusun dan ditandatangani berdasarkan proses penyiapan Proyek KPBU APJ dan pengadaan BUP.

Dalam hal proyek KPBU APJ dilaksanakan pada ruas jalan yang bukan menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pemerintah Daerah bersama DPRD mengalokasikan anggaran dalam APBD paling banyak sebesar Rp20.800.000.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus juta rupiah) per tahun anggaran untuk melakukan Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability payment*) kepada BUP sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.

Jangka Waktu pengalokasian anggaran dalam APBD untuk Pembayaran ketersediaan layanan KPBU APJ pada setiap tahun anggaran selama masa pembayaran ketersediaan layanan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian KPBU.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 2